

Reposisi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Negara Global South Pada Masa Kepresidenan Donald Trump: Catatan Untuk Indonesia

*Corresponding author(s)

email: satrio.alif@ui.ac.id

Satrio Alif Febriyanto¹

¹Universitas Indonesia, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang bagaimana perubahan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Amerika Serikat (AS) pada masa kepresidenan Donald Trump turut mempengaruhi negara – negara lain secara global, terutama pada negara – negara global south. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana respons negara – negara global south terhadap perubahan kebijakan pembangunan berkelanjutan di AS pada masa kepresidenan Donald Trump. Melalui metode penelitian doktrinal dan pendekatan komparatif – historis, tulisan ini memiliki beberapa temuan. Pertama, kebijakan pembangunan berkelanjutan pada mulanya dinilai sebagai bentuk imperialisme baru dari negara – negara maju untuk membatasi pertumbuhan perekonomian negara – negara global south. Kedua, realisasi kebijakan pembangunan berkelanjutan pada negara – negara global south ditopang oleh donor yang diberikan oleh negara maju di mana AS menjadi penyumbang utamanya. Ketiga, perubahan kebijakan pembangunan berkelanjutan di AS tidak berdampak pada perubahan posisi negara – negara global south karena dampak dari permasalahan krisis iklim telah dirasakan langsung oleh setiap negara yang membangun kesadaran bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi solusi permasalahan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah sikap dari negara – negara lain dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk dapat menyatakan keberpihakan secara tegas atas kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: *Reposisi, Pembangunan Berkelanjutan; Global South; Donald Trump*



Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik (E-ISSN: 2548-1363) Publish by Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro under license of [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pendahuluan

Kedudukannya sebagai negara maju yang *super power* membuat setiap kebijakan Amerika Serikat (AS) dalam sektor apapun tidak berpengaruh secara domestik semata, melainkan membuat kebijakannya turut berpengaruh secara global (Katzenstein, 1976). Kondisi ini membuat Presiden AS seharusnya mengambil kebijakan secara hati – hati karena dapat mempengaruhi stabilitas global secara signifikan (Trubowitz & Harris, 2019). Sayangnya, tindakan tersebut tidak dimiliki Donald Trump yang cenderung memaksakan gagasannya untuk diterapkan seperti peristiwa pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS – Meksiko pada masa kepresidenan pertamanya (Drezner, 2020).

Situasi pada masa kepresidenan pertamanya tersebut diprediksi akan terulang pada masa jabatan keduanya (Kestler-D'Amours, 2024). Meskipun demikian, kebijakan

ekstrem Donald Trump pada masa kepresidenan kedua dinilai lebih berbahaya karena langsung dilakukan dalam bentuk kebijakan konkret di masa awal pemerintahannya (Wootson Jr. & Allison, 2025). Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut tidak hanya menyasar warga AS saja dan menghasilkan goncangan pada masyarakat dunia secara keseluruhan seperti kebijakan yang diambil pada sektor lingkungan.

Sejak masa kepresidenannya yang pertama, Donald Trump telah mengambil berbagai kebijakan ekstrem di bidang lingkungan dengan membatalkan berbagai kebijakan yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan di AS maupun global. Kendurnya perspektif pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dengan keluarnya AS dalam ratifikasi *paris agreement* saat Trump menjabat sebagai Presiden, baik di masa jabatan pertama maupun kedua (Swain et al., 2025: 3).

Pelaksanaan kebijakan esktrm berlanjut di masa kepresidenan keduanya, Trump terus melakukan berbagai pembatalan atas kebijakan pro lingkungan yang berorientasi pada pembangunan keberlanjutan. Pembatalan kebijakan dilakukan menyeluruh tidak hanya menyangkut tata kelola pemerintahan semata seperti pemotongan anggaran untuk lembaga pemerintah yang memiliki urusan di bidang iklim semata dan penghapusan data terkait dengan statistik iklim dalam kanal informasi resmi pemerintah (Bergen, 2025). Namun, menyangkut pula kebijakan yang diberlakukan langsung bagi masyarakat luas seperti dibolehkannya kembali penggunaan sedotan plastik dan pembatalan pembatasan penggunaan air untuk mandi (Canon, Lakhani, Milman, & Noor, 2025).

Ketidakpercayaan Trump tersebut menimbulkan kekhawatiran global tentang masa depan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di dunia. Hal ini dikarenakan AS sebagai negara adidaya memegang peranan penting untuk mempromosikan dan mendorong pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan secara global utamanya pada negara – negara berkembang yang dikenal pula dengan istilah *global south* (Dauvergne & Neville, 2009). Kekhawatiran tersebut semakin nyata terjadi—setidaknya di Indonesia—ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Indonesia tengah mempertimbangkan untuk keluar dari *paris agreement* pasca keluarnya AS karena adanya ketidakkonsistenan negara anggotanya (Aswara, 2025), meskipun demikian Bahlil di kemudian hari meralat pernyataan tersebut dan menyatakan Indonesia tetap berkomitmen untuk melaksanakan *paris agreement* dengan catatan pelaksanaannya fleksibel sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daya beli masyarakat atas energi terbarukan (Setiawan, 2025). Senada Pernyataan Bahlil tersebut didukung Hasjim Djojohadikusumo selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Investasi dan Perubahan Iklim yang menyatakan *paris agreement* patut dipertanyakan relevansinya karena AS sebagai salah satu inisiatornya telah keluar dari kesepakatan tersebut (Gideon, 2025). Kedua pernyataan ini menggambarkan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang terjadi di AS menjadi acuan bagi Indonesia sebagai salah satu negara *global south*.

Lebih lanjut, penelitian – penelitian yang ada sebelumnya berfokus kepada dinamika kebijakan lingkungan Trump masih berfokus pada dampaknya secara nasional di Amerika Serikat saja atau secara makro atas dunia internasional tanpa membahas

secara khusus *global south*. Penelitian Macneil dan Patterson menemukan bahwa kebijakan Trump merupakan keberlanjutan dari kebijakan tidak pro – lingkungan yang dibuat Presiden sebelumnya seperti George H.W. Bush yang bertentangan dengan tren perlindungan lingkungan saat ini (MacNeil & Paterson, 2020). Hasil kebijakan Trump menurut penelitian Elisabeth Bomberg memicu kemunduran perlindungan lingkungan hidup karena kebijakan ini terus merusak struktur dan sistem yang mendorong perlindungan lingkungan hidup (Bomberg, 2021). Kerusakan struktur tersebut menurut Jotzo, Depledge, dan Winkler terjadi karena Trump berupaya untuk mengubah kebijakan lingkungan global sesuai dengan mekanisme yang cocok dengan pemahamannya (Jotzo, Depledge, & Winkler, 2018).

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini hendak menganalisis praktik pembangunan berkelanjutan di negara – negara *global south* pada masa kepresidenan Trump untuk mendapatkan gambaran pengaruh kebijakan politik lingkungan AS terhadap keberlangsungan pembangunan keberlanjutan secara global, utamanya di negara – negara berkembang. Uraian kebijakan dari negara – negara lain tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk menilai keberadaan pembangunan berkelanjutan sebagai kepentingan seluruh negara di dunia tanpa terkecuali dan bukan kepentingan negara maju seperti AS semata. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang hendak diulas dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana Konstelasi Keberpihakan Negara – Negara Global South dalam Kebijakan pembangunan berkelanjutan?
2. Bagaimana dinamika kebijakan pembangunan berkelanjutan di Negara – Negara Global South selama masa Kepresidenan Donald Trump?

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian ini menganalisis masalah berdasarkan kesesuaiannya atas situasi ideal yang digagas oleh pendapat para ahli dan hukum positif yang berlaku (Jain, 1975: 517). Dalam tulisan ini, pendekatan hukum doktrinal dilakukan untuk menganalisis kebijakan pembangunan berkelanjutan yang diambil oleh negara – negara *global south* di masa kepresidenan Donald Trump berdasarkan situasi ideal yang diharapkan dari keberadaan konsep pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, penyusunan tulisan ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang – undangan, konseptual, dan komparatif. Pendekatan peraturan perundang – undangan mengacu pada regulasi positif yang berlaku terhadap suatu isu termasuk perjanjian internasional yang dalam tulisan ini digunakan untuk menguraikan landasan hukum pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara global (Jain, 1972: 491). Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan teori – teori dari para ahli seputar eksistensi negara – negara kawasan *global south* dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan (Taekema, 2018: 8). Sedangkan, pendekatan komparatif digunakan untuk

menguraikan fenomena – fenomena yang terjadi dalam berbagai negara di dunia terhadap suatu isu yang dalam tulisan ini digunakan untuk melihat tren kebijakan negara kawasan *global south* untuk merespons kebijakan AS di masa kepresidenan Donald Trump terkait pembangunan berkelanjutan dengan mengambil sampel respons terhadap keluarnya AS dari *Paris Agreement* pada masa kepresidenan kedua Donald Trump

Hasil Dan Pembahasan

Dikotomi Klasifikasi Negara *Global South* Dalam Perkembangan Hukum Lingkungan Di Internasional

Hukum lingkungan dapat dikatakan sebagai salah satu isu hukum kontemporer yang berkembang di dunia hukum hari ini dikarenakan pengembangannya baru mencuat pada akhir abad ke-20. Pengembangan tersebut ditandai dengan munculnya Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 sebagai dokumen pertama yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) mengenai hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat (Sohn, 1973). Kemunculan Deklarasi Stockholm diinisiasi oleh Swedia pada tahun 1967 dengan proposal yang dikirimkan ke Majelis Umum PBB pada 13 Desember 1967 (Grieger, 2012).

Kemunculan proposal tersebut dilatarbelakangi adanya situasi topik diplomasi global yang hanya berfokus pada urusan nuklir di tengah adanya kerusakan lingkungan yang begitu besar akibat industrialisasi maupun penggunaan nuklir itu sendiri (Grieger, 2012). Proposal tersebut mendapat dukungan secara holistik dari negara – negara lain di mana dukungan tidak hanya diberikan oleh AS dan negara – negara sekutunya, melainkan Uni Soviet beserta negara – negara sekutunya turut mendukung dengan catatan menarik diri dalam proses persiapan dan pelaksanaan konferensi dalam ruang lingkup ideologi dan politik (Elliott, 2004). Situasi tersebut merupakan anomali di tengah ketegangan antara keduanya pada masa perang dingin.

Meskipun didukung oleh berbagai spektrum ideologi, inisiasi pembentukan deklarasi Stockholm tetap mendapat tantangan. Tantangan ini terjadi akibat adanya dikotomi antara negara – negara dengan taraf perekonomian maju dengan yang berkembang yang terklasterisasi berdasarkan lokasi di mana negara – negara maju relatif berlokasi di utara bumi atau dikenal dengan istilah *global north* dan negara – negara berkembang relatif berada di bagian Selatan bumi atau dikenal dengan istilah *global south* (Lees, 2012). Dikotomi ini tidak terlepas dari aspek historis global berkaitan dengan penjajahan yang dilakukan oleh negara – negara *global north* kepada negara – negara *global south* di mana para pihak saling menaruh kecurigaan atas konsep perlindungan lingkungan karena sedikit banyak berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perekonomian yang bahkan menghadirkan istilah *environmental neocolonialism* (Linnér & Selin, 2013).

Kecurigaan berdasarkan aspek historis penjajahan tersebut tercermin dari diferensiasi pernyataan negara *global north* dengan negara *global south* dalam merespons

relasi antar negara dalam perlindungan lingkungan hidup dalam deklarasi Stockholm. Negara – negara *global north* yang diwakili oleh Inggris dan Perancis menyampaikan kekhawatirannya terhadap gagasan perlindungan lingkungan hidup global dapat berubah menjadi sarana negara – negara *global south* untuk dapat mengumpulkan uang lebih banyak dari para bekas negara penjajah (Chasek, 2020). Sedangkan, negara – negara *global south* justru berpandangan sebaliknya dengan mengkhawatirkan gagasan perlindungan lingkungan hidup global akan mengkontrol diskursus tentang gagasan tersebut yang berujung pada adanya penghalangan perkembangan ekonomi negara – negara berkembang atas nama perlindungan lingkungan hidup (Gonzalez, 2015: 408).

Dinamika kepentingan antar negara tersebut membuat Deklarasi Stockholm tidak menghasilkan gagasan ideal untuk menciptakan hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup untuk meningkatkan kondisi manusia. Gagasan yang tertuang dalam Deklarasi Stockholm berakhir dengan kompromi dari berbagai kepentingan antara *global north* dengan *global south* dengan tetap menempatkan hak untuk mengelola sumber daya alam sebagai kedaulatan masing – masing negara sekaligus memberikan tanggung jawab kepadanya terhadap kerusakan lingkungan melampaui batas – batas negara (Elliott, 2004:11). Sayangnya, gagasan tersebut tidak memiliki panduan pelaksanaan yang jelas untuk dapat mengatasi tumpang tindih praktik yang terjadi dalam pemenuhan kedua tujuan tersebut (Elliott, 2004: 11).

Kompromi – kompromi tersebut tidak hanya tergambar secara implisit melalui kepentingan – kepentingan para pihak yang diakomodasi secara implisit dalam Deklarasi Stockholm. Terdapat pula beberapa pengaturan yang secara eksplisit menyebutkan adanya tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak agar perlindungan lingkungan hidup yang diharapkan dalam Deklarasi Stockholm dapat tercapai. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 9 – Pasal 12 Deklarasi Stockholm yang menekankan pentingnya pemberian bantuan pendanaan, teknologi, ataupun bantuan dalam bentuk lainnya guna mengatasi adanya *gap* antara negara – negara *global north* dengan *global south* dalam mengatasi kemerosotan lingkungan akibat kegiatan perekonomian yang berlangsung di suatu negara (Elliott, 2004: 11).

Deklarasi Stockholm dianggap terlalu berperspektif *global north* karena berupaya memisahkan isu lingkungan dengan isu perekonomian (Sohn, 1973). Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan negara – negara *global south*. Berangkat dari pemahaman tersebut, Deklarasi Rio hadir sebagai kebaruan dari Deklarasi Stockholm pada tahun 1992. Deklarasi tersebut mengafirmasi eksistensi elemen – elemen masyarakat sipil seperti Perempuan, pemuda, dan masyarakat adat dengan memperkuat perspektif perekonomian yang memberikan kekhususan bagi negara – negara *global south* dalam perlindungan lingkungan hidup. Penguatan perspektif tersebut ditandai dengan keberadaan prinsip 6 Deklarasi Rio yang menyatakan pemberian prioritas terhadap kebutuhan khusus yang dimiliki oleh negara – negara berkembang dan prinsip 7 Deklarasi Rio yang membedakan tanggung jawab antara negara maju dengan negara

berkembang dalam perlindungan lingkungan hidup (Williams, 1993). Keberadaan kedua prinsip tersebut menempatkan permasalahan lingkungan hidup masih terbatas pada sekat – sekat kedaulatan negara dan menjadikan manusia sebagai inti dari kehidupan di bumi sebagaimana disebutkan dalam prinsip 1 Deklarasi Rio (Postiglione, 2010: 529).

Realita tersebut menggambarkan bahwa keberadaan negara – negara *global south* pada kedua deklarasi tersebut masih mengutamakan kepentingan perekonomian negaranya dan menilai perlindungan lingkungan hidup sebagai cara negara – negara *global north* untuk dapat mengontrol pembangunan perekonomiannya. Penempatan perekonomian sebagai panglima merupakan bukti nyata berkembangnya pemikiran tentang kedudukan manusia sebagai pusat kehidupan di bumi atau dengan istilah *antroposentrisme* dalam kedua deklarasi terkait lingkungan hidup tersebut (L. Kotzé, 2019). Paradigma tersebut mengalami pergeseran dengan kerusakan bumi yang semakin parah seiring berjalannya waktu melalui keberadaan kebijakan pembangunan berkelanjutan global dan *paris agreement* pada tahun 2015 yang menilai lingkungan hidup menjadi pusat kehidupan di bumi dengan manusia sebagai salah satu komponennya atau dikenal dengan istilah *ekosentrisme* (Donnelly & Bishop, 2006: 97).

Koneksitas Antara Amerika Serikat Dengan Negara – Negara *Global South* Serikat Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali dipopulerkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED), sebuah lembaga yang didirikan oleh PBB untuk melakukan pengkajian terhadap permasalahan pembangunan dan lingkungan hidup pada tahun 1983 (Wibisana, 2017: 57). Dalam menjalankan tugasnya, WCED mengeluarkan sebuah laporan berjudul *Our Common Future* pada tahun 1987 yang menguraikan pembangunan berkelanjutan sebagai metode pelaksanaan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa berkompromi atas kemampuan generasi mendatang untuk dapat memenuhi kebutuhannya (Wibisana, 2017: 58).

Setelah pertama kali dipopulerkan oleh WCED, gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan menjadi poin sentral dalam Deklarasi Rio. Pembangunan berkelanjutan dipandang sebagai jalan tengah atas diferensiasi yang begitu parah antara *global north* dengan *global south* dalam memandang relasi antara pembangunan perekonomian dengan perlindungan lingkungan hidup (Pak, 2015). Gagasan ini menjadi jalan tengah untuk dapat melakukan pembangunan sebagai oli dari kegiatan perekonomian sembari memastikan lingkungan hidup tetap terjaga agar dapat diakses oleh generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Pembangunan berkelanjutan disebutkan secara eksplisit dalam beberapa prinsip pada Deklarasi Rio. Prinsip pertama Deklarasi Rio menyatakan bahwa manusia merupakan pusat pembangunan berkelanjutan yang berhak untuk memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif dalam harmoni dengan alam. Penempatan manusia sebagai pusat kehidupan menggambarkan penggunaan perspektif *antroposentrisme*

sebagaimana yang telah disebutkan dalam bagian sebelumnya dengan implementasinya didasarkan pada prinsip ketiga dan prinsip keempat Deklarasi Rio (Lostal, 2025).

Prinsip ketiga Deklarasi Rio menyatakan bahwa hak atas pembangunan harus dipenuhi secara adil sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan dari generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Sedangkan, prinsip keempat Deklarasi Rio menyatakan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian terintegrasi yang melekat dalam konsep pembangunan sebagai upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Gagasan prinsipal mengenai pembangunan berkelanjutan tersebut dalam Deklarasi Rio menghadapi tantangan implementasinya dalam kehidupan masyarakat global. Hal ini dikarenakan tidak terdapat rencana aksi yang terukur dengan berbagai instrumen hukum internasional lainnya yang dihasilkan seperti Agenda 21, konvensi internasional atas diversitas biologis, dan konvensi internasional atas kerangka berpikir terhadap perubahan iklim. Banyaknya instrumen hukum internasional tersebut tidak diimbangi dengan rencana aksi yang mendorong negara – negara di dunia untuk melaksanakan hal tersebut, meskipun Agenda 21 yang berjumlah 800 halaman telah menguraikan secara terperinci mengenai hal yang perlu dilakukan (Boon, 1992).

Situasi mengalami perkembangan ketika PBB merumuskan *Millenium Development Goals* (MDGs) pada September 2000 untuk mengoperasionalkan berbagai deklarasi yang mencakup berbagai bidang yang dibentuk pada tahun 1990an seperti Deklarasi Rio terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan Deklarasi Kairo terkait dengan kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Target 9 dalam MDGs yang merupakan substansi dari Agenda 21. Keterkaitan Agenda 21 dengan Target 9 dapat dilihat secara konkret dalam deklarasi MDGs yang pada paragraf ke-22 menyatakan bahwa: *“We reaffirm our support for the principles of sustainable development, including those set out in Agenda 21, agreed upon at the United Nations Conference on Environment and Development.”* (McArthur, 2014). Keberadaan pernyataan ini menjustifikasi keberadaan MDGs sebagai bentuk pelaksanaan dari Deklarasi Rio dan Agenda 21.

Meskipun demikian, penempatan permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagai target ketujuh menciptakan diskursus tersendiri yang membangun asumsi bahwa permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi fokus kebijakan pembangunan dunia. Diskursus tersebut berdampak pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di negara – negara *global south* yang masih setengah hati karena paradigma pembangunan berkelanjutan tidak menjadi fokus utama dalam MDGs. Negara – negara *global south* mengkritik fokus orientasi dari MDGs hanya berkisar kepada penyelesaian kemiskinan semata yang mengabaikan permasalahan – permasalahan mendasar yang berkembang pada abad ke-21 seperti mengakarnya institusi yang tidak setara secara historis, berkembangnya ketidaksetaraan, hingga keterbatasan ekosistem (Liverman, 2018).

Situasi tersebut mendorong adanya perubahan MDGs pasca tahun terakhir keberlakuannya, 2015 menjadi Sustainable Development Goals (SDGs) yang berlaku sampai dengan 2030. Kemunculan SDGs tidak hadir begitu saja pada tahun 2015 dikarenakan kemunculan konsep ini pertama kali digagas pada pertemuan Rio + 20 di tahun 2012 (Fukuda-Parr & Muchhala, 2020: 5). Pertemuan tersebut membahas tentang dinamika pembangunan berkelanjutan pasca 20 tahun setelah Deklarasi Rio terlaksana dengan temuan adanya hambatan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan karena MDGs hanya berfokus pada permasalahan kemiskinan semata yang diamini oleh seluruh negara peserta, baik negara – negara *global north* maupun negara – negara *global south* (Fukuda-Parr & Muchhala, 2020: 5). Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan gagasan SDGs yang disampaikan oleh Paula Cabellero Gomèz, delegasi dari Kolombia yang notabene merupakan negara *global south* yang mengusulkan konsep SDGs yang dapat menaungi permasalahan global dalam perspektif multidimensi dengan perspektif menjadi jalan tengah atas berbagai diskursus yang terjadi selama ini terhadap permasalahan lingkungan seperti *global north* – *global south* dan *antroposentrisme* – *ekosentrisme* (Fukuda-Parr & Muchhala, 2020).

Dengan kondisinya sebagai jalan tengah tersebut, pembangunan berkelanjutan menjadi justifikasi untuk melaksanakan pembangunan yang selama ini terjadi (L. J. Kotzé, 2014). Opini tersebut muncul dikarenakan tidak terdapat banyak perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan, utamanya di negara – negara kawasan *global south*. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, tidak adanya perubahan tersebut terjadi karena keterbatasan kapasitas negara – negara kawasan *global south*, baik secara pendanaan maupun teknologi yang perlu diatasi dengan solidaritas global dengan pemberian bantuan dari negara adidaya seperti AS.

Sebagai negara adidaya, pemberian bantuan merupakan salah satu kunci untuk memberikan pengaruh atas seluruh negara di dunia terhadap nilai – nilai yang diyakini. Pemberian bantuan tersebut tidak dapat diartikan sebagai cek kosong bagi negara penerima, melainkan pemasaran atas nilai – nilai yang diyakini oleh suatu negara pemberi. Berangkat dari pemahaman tersebut AS mendirikan lembaga bernama *United States of America International Development* (USAID) pada 3 November 1961 dengan kantor cabang yang terletak pada lebih dari 60 negara di dunia yang penempatannya didasarkan pada taraf kesejahteraan suatu negara (Tarnoff, 2015).

Ruang lingkup permasalahan yang menjadi isu dari USAID beragam didasarkan pada nilai – nilai yang dianut AS, termasuk promosi pembangunan berkelanjutan untuk mencegah perubahan iklim. Hal ini dapat dilihat dari proyek USAID di Vietnam yang melakukan konservasi terhadap lahan hutan seluas 900.000 hektar yang melingkupi 12 provinsi dan memberdayakan 60.000 orang penduduk sekitar hutan pada tahun 2022 (US Mission Vietnam, 2021). Di samping konservasi hutan, USAID juga melakukan proyek untuk tata kelola pembuangan sampah untuk mengurangi pembuangan sembarangan plastik dan gas metana pada tahun 2024 (US Embassy Jakarta, 2024). Dua kebijakan ini

merupakan contoh nyata koneksitas AS sebagai pemberi dana donor bagi negara – negara *global south* dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Penyikapan Negara *Global South* terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Masa Kepresidenan Donald Trump: Catatan untuk Indonesia

Di samping berbagai kebijakan kontroversial Trump di bidang lingkungan hidup sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, terdapat pula kebijakan yang tidak terkait lingkungan hidup yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan seperti restrukturisasi USAID. Sama seperti kebijakan – kebijakan kontroversial sebelumnya, kebijakan restrukturisasi dilakukan secara mendadak dengan membuat Keputusan presiden pada hari pertama masa jabatan keduanya terkait dengan pembekuan pemberian bantuan asing untuk dilakukan evaluasi selama 90 hari (McVeigh, 2025).

Keputusan presiden tersebut dilaksanakan dengan aturan teknis yang memerintahkan penghentian seluruh program pemberian bantuan asing yang berjalan dengan pengecualian bantuan militer kepada Israel dan Mesir, pengeluaran terkait makanan darurat, serta pengeluaran kepegawaian yang bersifat sementara per 24 Januari 2025. Pengecualian pembekuan tersebut secara berangsur juga dilakukan terhadap bantuan – bantuan yang bersifat kemanusiaan seperti kesehatan dan pengentasan kemiskinan dengan catatan tidak terkait dengan Diversity, Equity, and Inclusion. Pembekuan tersebut berhenti pada 10 Maret 2025 ketika hasil evaluasi USAID telah selesai dilakukan di mana terdapat 83% program yang dihapus (Lu, 2025).

Penghapusan berbagai program USAID berdampak pada kemunduran pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di dunia. Hal ini dikarenakan bantuan asing yang diberikan oleh USAID kepada negara lain berperan signifikan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan berkelanjutan di negara – negara *global south* dikarenakan AS merupakan negara penyumbang terbesar bagi konservasi alam di dunia yang mencapai 12,1% dana sumbangan atau setara dengan dengan \$750 juta dalam rentang waktu 2015 – 2022 (Greenfield, 2025). Dengan dana sebesar itu, USAID melakukan berbagai upaya konservasi seperti yang dilakukan di Vietnam sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Restrukturisasi USAID bersama dengan berbagai kebijakan lingkungan lainnya yang diambil oleh Trump memperparah tren penurunan dana donor yang diberikan oleh negara-negara lainnya di tahun 2024 sebesar 7,1% dari tahun sebelumnya (OECD, 2025). Penurunan ini tidak hanya terjadi pada satu-dua negara semata, melainkan dilakukan oleh 22 negara donor (OECD, 2025). Dengan penurunan donor secara signifikan, terdapat kekusaran secara global akan masa depan pembangunan berkelanjutan.

Kondisi tersebut membuat kebijakan Trump menjustifikasi stagnansi atas progres pembangunan berkelanjutan. Padahal, kebutuhan terhadap pembangunan berkelanjutan semakin urgen dengan kondisi konkret yang semakin urgen yang membangun kesadaran

masyarakat secara global akan perspektif lingkungan. Hal ini dapat dilihat keterbelahan respons dari pemimpin negara *global south* terhadap keputusan Trump untuk keluar dari *paris agreement*.

Keluarnya AS dari *paris agreement* memicu respons negatif dari Indonesia yang tercermin dari pernyataan Bahlil dan Hashim yang mempertanyakan relevansi *paris agreement*. Terlepas tindakan keduanya yang mencabut pernyataan yang telah dikeluarkannya, praktik pembangunan berkelanjutan yang berlangsung menjadi bukti nyata pelaksanaannya masih berlangsung setengah hati. Praktik tidak optimal tersebut dapat dilihat dari masih berlakunya berbagai kebijakan tidak pro lingkungan seperti ekstraksi pertambangan yang terus diangkat sebagai kegiatan perekonomian unggulan dengan kebijakan hilirasi. Kebijakan hilirasi pertambangan memberikan dampak konkret atas kesejahteraan karena harga komoditas lebih tinggi dibanding harga barang mentah (Fitriyani, 2022). Di sisi lain, hilirisasi menimbulkan biaya lingkungan yang mahal karena ekstraksi pertambangan mengorbankan lahan hijau untuk dijadikan lokasi pertambangan.

Terlepas dari dampak berupa biaya lingkungan, kegiatan hilirasi diklaim berbasis pembangunan berkelanjutan. Klaim ini dilatarbelakangi paradigma kegiatan hilirisasi berorientasi menciptakan tata kelola sumber daya alam secara efektif dan efisien yang membuat eksploitasi pertambangan diharapkan ramah lingkungan (RIDI, 2023). Padahal, pengarusutamaan eksploitasi sumber daya alam sebagai komoditas ekonomi unggulan nasional berdampak pada kerentanan lingkungan yang berupaya diatasi secara global melalui *paris agreement*.

Respons yang mempertanyakan relevansi *paris agreement* sebagaimana yang terjadi di Indonesia juga terjadi di Argentina. Presiden Argentina, Javier Milei mengancam akan keluar dari *paris agreement* karena ia menilai perubahan iklim merupakan kebohongan sosialis (WOLA, 2025). Pernyataan yang Milei keluarkan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan dari pemimpin – pemimpin negara lain yang mengecam tindakan keluarnya AS dari *paris agreement*.

Kepala Staf Kepresidenan Brazil menyatakan bahwa Keputusan tersebut mengkhawatirkan, bukan hanya untuk pemerintahan Brazil, namun untuk seluruh umat manusia (Xinhua, 2025). Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Brazil senada dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Papua Nugini yang meminta Trump meninjau kembali keputusannya untuk keluar dari *paris agreement* dikarenakan karena sangat tidak bertanggung jawab dan salah secara moral (Isabelle Zhu Maguire, 2025). Tak sampai disitu, upaya meyakinkan Trump tersebut juga dilakukan dengan memuji peran AS dalam perubahan iklim sebagaimana yang disampaikan oleh Utusan Khusus Bidang Perubahan Iklim Kenya memuji kepemimpinan Amerika sangat penting dalam memobilisasi pembiayaan iklim, mendorong transisi ke energi bersih, dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan (Reuters, 2025).

Respons dari beberapa kepala negara kawasan *global south* di atas menggambarkan bahwa kedudukan AS sebagai figur sentral dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara global. Kedudukan sentral tersebut dapat dilihat dari adanya negara yang cenderung mengikuti langkah AS seperti Argentina atau negara yang mengharapkan dukungan AS terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan seperti Kenya. Pandangan kedua negara tersebut merupakan suatu kewajaran dengan besarnya kontribusi AS dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan global sebagaimana data yang disampaikan sebelumnya.

Namun, terdapat pula negara *global south* yang menentang keras tindakan Trump seperti Brazil dan Papua Nugini. Sikap kedua negara tersebut serupa dengan negara – negara *global north* yang menentang tindakan trump. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Kanada yang menyatakan bahwa keluarnya AS dari *paris agreement* untuk kedua kalinya sebagai hal yang sangat menyedihkan dikarenakan perubahan iklim menjadi permasalahan laten ini di AS yang dapat dilihat dengan adanya peristiwa kebakaran hutan yang begitu luas terjadi di California pada awal tahun ini (Thurton, 2025). Pernyataan yang lebih halus dikeluarkan oleh Presiden Komisi Eropa yang menyatakan bahwa *paris agreement* merupakan harapan terbaik untuk seluruh umat manusia di mana Eropa akan terus bekerja sama dengan seluruh negara yang hendak melindungi alam dan menghentikan pemanasan global (Mathiesen, 2025).

Berbagai respons yang disampaikan oleh beberapa kepala negara tersebut sejalan dengan teori spektrum adaptasi penerimaan terhadap kebijakan perubahan iklim yang digagas Andrew Cooper dan Jeremy Pile. Keduanya mengklasifikasikan respons menjadi *resistance* (menolak konsep perubahan iklim), *adaptation* (mulai menerima, namun perlu dorongan donor untuk menerapkan kebijakan pro perubahan iklim), serta *align* (menerima perubahan iklim dan mengambil kebijakan pro perubahan iklim) Tulisan ini memang tidak menguraikan perhatian perubahan iklim dalam kebijakan yang diambil di negara-negara yang memberikan respons keluarnya AS dari *Paris Agreement*. Namun, tulisan ini menghimpun perbedaan diksi yang digunakan kepala negara dalam merespons masalah tersebut yang menjadi acuan klasifikasi sebagai berikut:

Resistance	Adaptation	Align
Argentina	Kenya	Papua Nugini
	Indonesia	Brazil

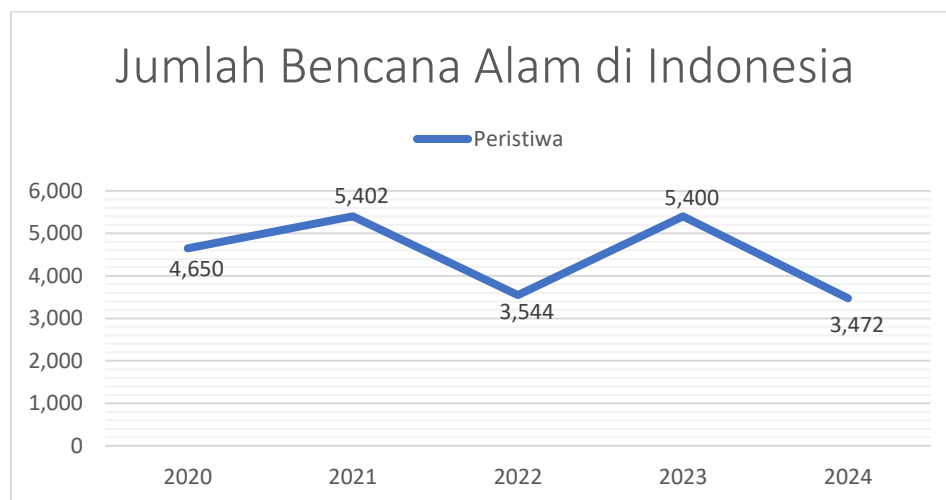
Tabel 1. Respons negara *global south* atas kebijakan pro perubahan iklim

Dengan jumlah negara yang masuk ke dalam klasifikasi *align* menggambarkan pergerseran paradigma negara *global south* atas perubahan iklim dengan dukungannya atas pembangunan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan telah dianggap sebagai permasalahan nyata yang dirasakan oleh negara – negara *global south* dikarenakan berbagai fenomena kerusakan alam maupun bencana alam yang terjadi di negara – negara tersebut akibat perubahan iklim. Berbagai fenomena tersebut

mendorong pergeseran paradigma yang membuat permasalahan pembangunan berkelanjutan telah diakui sebagai permasalahan yang diakui oleh seluruh kekuatan global dalam aspek ideologis, letak geografis, dan kondisi perekonomian.

Kondisi ini menggambarkan terjadi pergeseran paradigma dari negara *global south* atas perlindungan hidup dengan dukungannya terhadap pembangunan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan telah dianggap sebagai permasalahan nyata yang dirasakan oleh negara – negara *global south* dikarenakan berbagai fenomena kerusakan alam maupun bencana alam yang terjadi di negara – negara tersebut akibat perubahan iklim. Berbagai fenomena tersebut mendorong pergeseran paradigma yang membuat permasalahan pembangunan berkelanjutan telah diakui sebagai permasalahan yang diakui oleh seluruh kekuatan global dalam aspek ideologis, letak geografis, dan kondisi perekonomian.

Fenomena bencana alam akibat perubahan iklim yang dialami oleh berbagai negara *global south* seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Sebagai negara di kawasan *ring of fire*, Indonesia secara alamiah memiliki jumlah bencana alam yang besar. Perubahan iklim berperan mempercepat siklus dan mendorong terjadinya bencana alam. Dampak percepatan siklus ini dapat dilihat dengan tren jumlah bencana yang konsisten berjumlah lebih dari 3.000 peristiwa beberapa tahun ke belakang dengan rincian sebagai berikut:



Bagan 1. Jumlah Bencana Alam di Indonesia (BNPB, n.d.).

Dengan angka bencana alam yang sangat tinggi setiap tahunnya, perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu perhatian utama dengan munculnya pengaturan khusus dalam amandemen UUD NRI 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang disebutkan pada Pasal 28H ayat (1). Kemunculan pasal ini dilatarbelakangi diskursus pada masa amandemen yang mengakui pentingnya masalah lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan kepentingan Indonesia semata, melainkan turut berdampak pada kepentingan seluruh dunia (Sekretariat Jenderal Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010). Pentingnya kedudukan lingkungan hidup

tercermin dengan kedudukannya sebagai hak tersendiri dalam pembahasan amandemen UUD NRI 1945 layaknya hak khusus untuk warga negara dan hak khusus untuk penduduk (Sekretariat Jenderal Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010).

Data bencana alam maupun landasan konstitusional yang terjadi di Indonesia sebagaimana yang diuraikan di atas menggambarkan secara praktikal dan konseptual Indonesia memiliki tujuan untuk menerapkan paradigma ekosentrisme yang digagas oleh pembangunan berkelanjutan di *paris agreement*. Indonesia seharusnya menjadi pelopor bagi negara-negara lain untuk mempertahankan paradigma ekosentrisme dalam pembangunan berkelanjutan sebagai gerakan kolektif negara-negara *global south* yang mengalami kesadaran pentingnya paradigma ini karena merasakan secara langsung dampak perubahan iklim lewat massifnya bencana alam. Pendekatan aktual tersebut berbeda dengan pendekatan negara *global north* yang sebagai alat kontrol semata untuk mempertahankan hegemoninya.

Kesimpulan

Kebijakan Presiden Donald Trump yang membatalkan berbagai kebijakan progresif di bidang lingkungan hidup memantik kekhawatiran akan kemunduran pembangunan berkelanjutan secara global karena kehilangan AS yang notabene merupakan donor paling besar. Donor memiliki peran sebagai penggerak bagi negara – negara *global south* untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan karena ketidakmampuan fiskal negara – negara *global south* yang diperparah dengan pertentangannya secara historis. Gagasan pembangunan berkelanjutan pada mulanya mendapat pertentangan dari Negara – negara *global south* yang menilai gagasan ini sebagai upaya negara maju untuk menghambat kemajuannya dengan membatasi kegiatan eksplorasi sumber daya alam.

Riwayat pertentangan ini memunculkan kekhawatiran akan kemunduran kebijakan pembangunan berkelanjutan di negara – negara *global south* karena perubahan kebijakan pembangunan berkelanjutan di AS, utamanya pasca pencabutan donor. Kekhawatiran tersebut tidak terjadi karena respons keras dari negara – negara *global south* terhadap hengkangnya AS dari *paris agreement*. Brazil dan Papua Nugini menyatakan bahwa tindakan AS tidak bertanggung jawab dan salah secara moral. Tindakan kedua negara tersebut menggambarkan mulai terbentuknya kesadaran kolektif terhadap kebijakan pembangunan keberlanjutan sebagai solusi untuk mengatasi krisis iklim global. Oleh karena itu, sikap kedua negara ini dapat menjadi refleksi bagi Indonesia untuk memiliki keberpihakan yang jelas dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Sayangnya, kesadaran tersebut belum terjadi di Indonesia saat ini yang tercermin dengan respons Bahlil dan Hashim yang mempertanyakan relevansi *paris agreement* pasca hengkangnya AS yang berarti juga mempertanyakan pembangunan berkelanjutan. Padahal, Indonesia seharusnya mengambil sikap tegas untuk mendukung *paris agreement*

karena intensitas bencana alam yang terjadi dan amanat konstitusional yang dimilikinya. Dukungan Indonesia beserta negara-negara global south lain dibutuhkan untuk membuat pembangunan berkelanjutan dipandang sebagai kepentingan kolektif semua negara untuk mendorong pengarusutamaan lingkungan melalui ekosentrisme guna menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Aswara, D. (2025, January 31). Amerika Serikat Mundur dari Perjanjian Paris, Bahlil: Indonesia dalam Posisi Dilematis.
- Bergen, M. (2025, May 14). How the Trump Administration Bakes Climate Denial into U.S. Policy.
- BNPB. (n.d.). Geoportal Data Bencana Indonesia.
- Bomberg, E. (2021). The environmental legacy of President Trump. *Policy Studies*, 42(5–6), 628–645. <https://doi.org/10.1080/01442872.2021.1922660>
- Boon, F. K. (1992). The Rio Declaration And Its Influence On International Environmental Law. *Singapore Journal of Legal Studies*, 2(2), 347–364.
- Canon, G., Lakhani, N., Milman, O., & Noor, D. (2025, May 1). A ruthless agenda': charting 100 days of Trump's onslaught on the environment.
- Chasek, P. (2020, October 20). Stockholm and the Birth of Environmental Diplomacy.
- Dauvergne, P., & Neville, K. J. (2009). The Changing North–South and South–South Political Economy of Biofuels. *Third World Quarterly*, 30(6), 1087–1102. <https://doi.org/10.1080/01436590903037341>
- Donnelly, B., & Bishop, P. (2006). Natural Law and Ecocentrism. *Journal of Environmental Law*, 19(1), 89–101. <https://doi.org/10.1093/jel/eql039>
- Drezner, D. W. (2020). Immature leadership: Donald Trump and the American presidency. *International Affairs*, 96(2), 383–400. <https://doi.org/10.1093/ia/iiaa009>
- Elliott, L. (2004). From Stockholm to Rio to Johannesburg. In *The Global Politics of the Environment* (pp. 7–28). London: Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-0-230-80209-4_2
- Fitriyani, A. D. (2022, December 30). Hilirisasi Bahan Tambang: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
- Fukuda-Parr, S., & Muchhala, B. (2020). The Southern origins of sustainable development goals: Ideas, actors, aspirations. *World Development*, 126, 104706. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104706>
- Gideon, A. (2025, January 31). Hashim Djojohadikusumo: Kalau AS Keluar dari Paris Agreement Kenapa Indonesia Juga Harus Patuh?
- Gonzalez, C. G. (2015). Bridging the North-South Divide: International Environmental Law in the Anthropocene. *Pace Environmental Law Review*, 32(2), 407–434.
- Greenfield, P. (2025, April 1). 'Is it "woke" to care about the environment?': how Trump's cuts are dismantling global conservation work.
- Grieger, A. (2012). Only One Earth: Stockholm and the Beginning of Modern Environmental Diplomacy.

- Isabelle Zhu Maguire. (2025, February 17). What the Pacific has said about Trump's Paris pull-out.
- Jain, S. N. (1972). Legal Research And Methodology. *Journal of the Indian Law Institute* , 14(4), 487–500.
- Jain, S. N. (1975). Doctrinal And Non-Doctrinal Legal Research. *Journal of the Indian Law Institute* , 17(4), 516–536.
- Jotzo, F., Depledge, J., & Winkler, H. (2018). US and international climate policy under President Trump. *Climate Policy*, 18(7), 813–817. <https://doi.org/10.1080/14693062.2018.1490051>
- Katzenstein, P. J. (1976). International relations and domestic structures: Foreign economic policies of advanced industrial states. *International Organization*, 30(1), 1–45. <https://doi.org/10.1017/S0020818300003726>
- Kestler-D'Amours, J. (2024, November 6). A 'revenge' administration? What four more years of Trump could mean,.
- Kotzé, L. (2019). A Global Environmental Constitution for the Anthropocene? *Transnational Environmental Law*, 8(1), 11–33. <https://doi.org/10.1017/S2047102518000274>
- Kotzé, L. J. (2014). Rethinking Global Environmental Law and Governance in the Anthropocene. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 32(2), 121–156. <https://doi.org/10.1080/02646811.2014.11435355>
- Lees, N. (2012). The dimensions of the divide: vertical differentiation, international inequality and North–South stratification in international relations theory. *Cambridge Review of International Affairs*, 25(2), 209–230. <https://doi.org/10.1080/09557571.2012.678300>
- Linnér, B.-O., & Selin, H. (2013). The United Nations Conference on Sustainable Development: Forty Years in the Making. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 31(6), 971–987. <https://doi.org/10.1068/c12287>
- Liverman, D. M. (2018). Geographic perspectives on development goals. *Dialogues in Human Geography*, 8(2), 168–185. <https://doi.org/10.1177/2043820618780787>
- Lostal, M. (2025). One-dimensional law: a critique of the human right to a clean, healthy and sustainable environment. *The International Journal of Human Rights*, 29(5), 816–841. <https://doi.org/10.1080/13642987.2024.2430290>
- Lu, C. (2025, March 10). USAID Purge Ends With 83 Percent of Programs Canceled.
- MacNeil, R., & Paterson, M. (2020). Trump, US climate politics, and the evolving pattern of global climate governance. *Global Change, Peace & Security*, 32(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/14781158.2020.1675620>
- Mathiesen, K. (2025, January 21). "Von der Leyen: Paris climate deal still 'best hope for all humanity.'
- McArthur, J. W. (2014). The Origins of the Millennium Development Goals. *The SAIS Review of International Affairs*, 34(2), 5–24.
- McVeigh, K. (2025, February 20). How will Trump and Musk's freeze on USAid affect millions around the world?

- OECD. (2025, April 16). International aid falls in 2024 for first time in six years, says OECD.
- Pak, M. S. (2015). Beyond the North-South Debate: The Global Significance of Sustainable Development Debates in South Korea. *Problemy Ekorozwoju*, 10(2), 78–86.
- Postiglione, A. (2010). Human rights and the environment. *The International Journal of Human Rights*, 14(4), 524–541. <https://doi.org/10.1080/13642980802710830>
- Reuters. (2025, January 25). World reacts to Trump withdrawing US from Paris climate pact.
- RIDI. (2023, September 23). Hilirisasi SDA: Strategi Pembangunan Berkelanjutan yang Menguntungkan.
- Sekretariat Jenderal Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2010). *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku Lima Edisi Revisi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Setiawan, V. N. (2025, February 11). Bahlil Pastikan RI Tak Keluar dari Paris Agreement, Tapi...
- Sohn, L. B. (1973). The Stockholm Declaration on the Human Environment. *Harvard International Law Journal*, 14(3), 423–515.
- Swain, A., Bruch, C., Ide, T., Lujala, P., Matthew, R. A., Weinthal, E., & Deligiannis, T. (2025). The U.S. withdrawal from the Paris Agreement—Implications for global climate governance and security. *Environment and Security*, 3(1), 3–7. <https://doi.org/10.1177/27538796251322680>
- Taekema, S. (2018). Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice. *Law and Method*. <https://doi.org/10.5553/REM/000031>
- Tarnoff, C. (2015). U.S. Agency for International Development (USAID): Background, Operations, and Issues. *Congressional Research Service*, 1–68.
- Thurton, D. (2025, January 20). Guilbeault says it's "deplorable" Trump will pull out of Paris Agreement as California burns.
- Trubowitz, P., & Harris, P. (2019). The end of the American century? Slow erosion of the domestic sources of usable power. *International Affairs*, 95(3), 619–639. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz055>
- US Embassy Jakarta. (2024, July 9). U.S. Invests In Indonesia's Solid Waste Management To Improve Public Health, Environmental Sustainability.
- US Mission Vietnam. (2021, April 27). USAID Launches Two Environmental Conservation Projects To Help Vietnam Address The Climate Crisis.
- Wibisana, A. G. (2017). PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: STATUS HUKUM DAN PEMAKNAANNYA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(1), 54. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503>
- Williams, M. (1993). Re-articulating the Third World coalition: The role of the environmental agenda. *Third World Quarterly*, 14(1), 7–29. <https://doi.org/10.1080/01436599308420311>
- WOLA. (2025, January 25). Trump's Executive Orders and Latin America: Key Things to Know.

Wootson Jr., C. R., & Allison, N. (2025, May 2). The U.S. withdrawal from the Paris Agreement—Implications for global climate governance and security.

Xinhua. (2025, January 23). Brazil expresses concern over Trump's environmental policy rollbacks.